KABUPATEN GRESIK

KEPALA DESA BANYUURIP

KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK

PERATURAN DESA BANYUURIP

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2020 - 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANYUURIP,

Menimbang :

a bahwa dengan berlakunya pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berbunyi " Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan" akan berdampak pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa Banyuurip tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020 - 2025 sehingga perlu diubah;

b bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, disusun perencanaan pembangunan desa yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;

c bahwa sesuai ketentuan Pasal 79 ayat 3 Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan perlu ditindaklanjuti ;

d Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa (P-RPJM Desa) Tahun 2020 – 2027;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
8. Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
24. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2045 (Lambaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 8);
31. Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengaturan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 293);
32. Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 18);
33. Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2022 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 59);

34. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 188 / 290 / HK / 437.12 / 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease (Covid-19);
35. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (STOK) Pemerintah Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah kabupaten Gresik;Peraturan Desa Banyuurip Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2022 Nomor 09);
36. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (STOK) Pemerintah Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah kabupaten Gresik;

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUURIP

DAN

KEPALA DESA BANYUURIP

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA BANYUURIP TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (P-RPJM DESA) TAHUN 2020 – 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Banyuurip.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Banyuurip.
3. Pemerintah Desa Adalah Pemerintah Desa Banyuurip.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Badan Permusyawaratan Desa yang selajutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Banyuurip.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang– undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah Forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan Desa.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) Tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksnaaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan desa.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
11. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa, yang dibahas dan disepakati bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetpkan dengan Peraturan Desa.
12. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana, serta kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di Desa.
13. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.
14. Misi adalah pernyataan tenatng sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PERUBAHAN RPJM DESA

Pasal 2

Maksud penyusunan Perubahan RPJM Desa adalah

a. memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan sebagai penjabaran aspirasi masyarakat guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat;
b. Menindaklanjuti pelaksanaan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa yang menegaskan penambahan masa jabatan Kepala Desa dari 6 (enam) Tahun menjadi 8 (delapan) Tahun yang berdampak pada perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (P-RPJM Desa) Tahun 2020 – 2027.

Pasal 3

Tujuan penyusunan Perubahan RPJM Desa untuk :

a. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
b. Menciptakan rasa memiliki dan tangungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
c. Memelihara dan mengembangkan hasil – hasil pembangunan di desa;
d. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa;
e. Mengimplementasikan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa yang menegaskan penambahan masa jabatan Kepala Desa dari 6 (enam) Tahun menjadi 8 (delapan) Tahun yang berdampak pada perubahan RPJMDesa Tahun 2020 – 2027

Pasal 4

Dokumen Perubahan RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Dsa dala melaksanakan pembangunan 8 (Delapan) tahun terhitung sejak Tahun 2020 – 2027 yang memuat penjabaran visi, misi dan program Kepala Desa yang penyusunanya berpedoman pada Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Gresik.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN PERUBAHAN

RPJM DESA

Pasal 5

(1) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banyuurip Tahun 2020 – 2027 disusun dengan sistematika sebagi berikut :

BAB I : PENDAHULUAN berisi tentang latar belakang, landasan hukum, pengertian RPJMDesa, tujuan dan manfaat

BAB II : PROFIL DESA berisi tentang sejarah Desa, kondisi umum Desa, potensi dan permasalahan Desa, isu strategis pembangunan Desa, hasil pemutakhiran Indeks Desa.

BAB III : PROSES PENYUSUNAN PERUBAHAN RPJMDesa berisi tentang sosialisasi dan pembentukan tim penyusun, penyelarasan arah kebijakan pembagunan kabupaten, pengkajian keadaan Desa, musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

BAB IV : VISI DAN MISI berisi tentang visi, misi, sasaran dan tujuan.

BAB V : RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA berisi tentang bidang penyelenggaraan pemerintah Desa, bidang pelaksanaan pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang penanggulangan bencana dan keadaan darurat, mendesak.

BAB VI : KEBIJAKAN KEUANGAN DESA DAN PROGRAM KEGIATAN berisi tentang kebijakan keuangan Desa dan program kegiatan.

BAB VII : PENUTUP

LAMPIRAN

(2) Isi Perubahan Rencana Pembangunan Janga Menengah Desa (P-RPJM Desa) Desa Banyuurip Tahun 2020 – 2027 sebagaiman tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini ;

Pasal 6

Perubahan Rencana Pembanguna Jangka Menengah Desa (P-RPJM Desa) Tahun 2020–2027 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2020 –2027.

Pasal 7

Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pasal 3, dilaksanakan secara transparan partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dokumen palaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam forum musyawarah.

Pasal 8

Perubahan Rencana Pembanguna Jangka Menengah Desa (P-RPJM Desa) dapat diubah dalam hal :

a. Terjadi peristiwa khusus bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, atau
b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
c. Terdapat Perubahan Peraturan Perundang-Undangan, terutama pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pasal 9

Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pasal 8 dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 10

Hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 11

Peraturan Desa Rencana Pembanguna Jangka Menengah Desa (P-RPJM Desa) Tahun 2020 – 2025 diubah dan diperpanjang masa perencanaannya menjadi periode 2020 – 2027

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Banyuurip.

Ditetapkan di : Banyuurip
Pada Tanggal : 29 Agustus 2025
KEPALA DESA BANYUURIP

IHSANUL HARIS

Diundangkan di Banyuurip
Pada Tanggal : 10 September 2025
SEKRETARIS DESA BANYUURIP

M. BISRUL KHAFID

LEMBARAN DESA BANYUURIP TAHUN 2025 NOMOR 3